



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 49 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan; maka di pandang perlu untuk menyesuaikan kembali susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TABALONG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 49) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB III Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas:
 - a. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Industri, terdiri atas:
 1. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Industri;
 2. Seksi Fasilitasi dan Pengendalian Perizinan Berusaha Industri; dan
 3. Seksi Informasi Perindustrian.
 - c. Bidang Fasilitasi dan Distribusi Perdagangan, terdiri atas:
 1. Seksi Promosi dan Pengembangan Perdagangan;
 2. Seksi Distribusi dan Stabilisasi Barang Pokok dan Penting; dan
 3. Seksi Fasilitasi dan Pengendalian Perizinan Usaha Perdagangan.
 - d. Bidang Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen, terdiri atas:
 1. Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang; dan
 2. Seksi Pengawasan dan Pembinaan Kemetrologian.
 - e. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Sarana Perdagangan, terdiri atas:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 2. Seksi Pembinaan dan Pengendalian.
 - e. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - f. Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Bagian Kedua Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Bidang Industri

Pasal 5

- (1) Bidang Industri dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (2) Bidang Industri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Industri.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Industri menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang Industri;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Industri; dan
 - c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Industri.
3. Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga Bidang Fasilitas dan Distribusi Perdagangan

Pasal 6

- (1) Bidang Fasilitas dan Distribusi Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (2) Bidang Fasilitas dan Distribusi Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Fasilitas dan Distribusi Perdagangan.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Fasilitas dan Distribusi Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan di Fasilitas dan Distribusi Perdagangan;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Fasilitas dan Distribusi Perdagangan; dan
 - c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Fasilitas dan Distribusi Perdagangan.
4. Ketentuan Bagian Keempat Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Bidang Kemetrolagian dan Perlindungan Konsumen

Pasal 7

- (1) Bidang Kemetrolagian dan Perlindungan Konsumen dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (2) Bidang Kemetrolagian dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kemetrolagian dan Perlindungan Konsumen.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang Kemetrolagian dan Perlindungan Konsumen menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang Kemetrolagian dan Perlindungan Konsumen;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kemetrolagian dan Perlindungan Konsumen; dan
 - c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Kemetrolagian dan Perlindungan Konsumen.
5. Ketentuan Bagian Kelima Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Bidang Pengembangan dan Pengendalian Sarana Perdagangan

Pasal 8

- (1) Bidang Pengembangan dan Pengendalian Sarana Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengembangan dan Pengendalian Sarana Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan dan Pengendalian Sarana Perdagangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang Pengembangan dan Pengendalian Sarana Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan dan Pengendalian Sarana Perdagangan;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan dan Pengendalian Sarana Perdagangan; dan

- c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan dan Pengendalian Sarana Perdagangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

TTD

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020 NOMOR 60

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 58 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TABALONG

